

## Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

**Heribertus Virgi Golot**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: [virgireddevil@gmail.com](mailto:virgireddevil@gmail.com)

**Agustinus Hedewata**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Orpa J. Nubatonis**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** The purpose of this study is to determine the requirements of polygamy according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and according to the Customary Law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency. To find out the legal consequences of polygamy according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency. This research was conducted using data collection techniques, namely, interviews and document studies. The data that has been collected both through interviews and document studies, examined one by one and arranged systematically so as to achieve the objectives of this research. The results of this study indicate that the requirements according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Menuut customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency have similarities such as permission from husband or wife and so on. But there are several requirements from customary law that differ from the law, namely the dowry (belis). In addition, if a polygamous marriage according to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is submitted to the court, then a polygamous marriage according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency is brought to the customary elders. For the legal consequences of polygamy according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and according to the customary law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency, both do not specifically regulate life after polygamy. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Customary Law of Lamahelan Village, Ile Boleng Subdistrict, East Flores Regency also both recognise that when polygamous, the responsibilities that arise will be greater because from previously supporting one family will become several families.*

***Keywords:** Marriage, Polygamous Marriage, Customary Law.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Untuk mengetahui akibat hukum dari poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul baik melalui wawancara maupun studi dokumen, diperiksa satu persatu dan disusun secara sistematis sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat-syarat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur memiliki persamaan seperti izin dari suami atau istri dan sebagainya. Tapi ada beberapa syarat dari Hukum adat yang berbeda dari Undang-undang yaitu mahar (belis). Selain itu jika perkawinan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan ke pengadilan maka perkawinan poligami menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur dibawa kepada tetua adat. Untuk akibat hukum dari poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sama-sama tidak mengatur secara khusus kehidupan setelah berpoligami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Received September 07, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 09, 2023*

*\*Heribertus Virgi Golot, [virgireddevil@gmail.com](mailto:virgireddevil@gmail.com)*

Perkawinan dan Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur juga sama-sama mengakui bahwa ketika berpoligami maka tanggung jawab yang muncul akan lebih besar karena dari sebelumnya menghidupi satu keluarga akan menjadi beberapa keluarga.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perkawinan Poligami, Hukum Adat.

## LATAR BELAKANG

Perkawinan secara umum merupakan sebuah hubungan yang permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan biasanya dijalankan berdasarkan kebudayaan dan juga kepercayaan di setiap masing-masing daerah. Perkawinan melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila perkawinan tersebut adalah perkawinan yang berasal dari suku atau budaya yang berbeda (Catur, 2013).

Definisi perkawinan menurut hukum adat adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak serta keluarga besar masing-masing pasangan. Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar meminta restu dan diakui oleh mereka yang masih hidup tapi juga memohon restu dan pengakuan dari para leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal.

Soemiyati menyatakan bahwa terdapat lima tujuan dari suatu perkawinan, antara lain: a) Untuk memperoleh keturunan yang sah. b) Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*). c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. e) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Soemiyati, 2007).

Pernikahan harus melalui suatu proses. Proses yang dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk bisa melangkah maju ke dalam suatu ikatan yang diakui oleh agama serta adat dari masyarakat di sekitarnya. Proses pernikahan biasanya dimulai dari mempertemukan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan guna membicarakan serangkaian persiapan untuk melangsungkan pernikahan baik membicarakan mengenai tata cara adat pernikahan, maskawin, serta membicarakan tempat berlangsungnya pernikahan.

Perkawinan diatur secara hukum dan juga sosial (adat). Secara hukum perkawinan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan secara sosial diatur sesuai dengan kebudayaan daerah masing-masing. Perkawinan baik secara hukum maupun sosial perkawinan diperbolehkan hanya dilakukan satu kali dengan kata lain seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini secara jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Tapi dalam keadaan tertentu secara hukum menoleransi seorang suami berpoligami seperti yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat (2)). (Pasal 4 ayat (1)) Dalam hal seorang suami akan berpoligami seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Sama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hukum Adat dapat mentoleransi seseorang berpoligami dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan biasanya syaratnya datang dari kesepakatan kedua keluarga pasangan melalui hukum adat yang berlaku.

Dalam masyarakat adat Desa Lamahelan Kabupaten Flores Timur fenomena laki-laki beristri lebih satu masih banyak ditemukan. Fenomena perkawinan poligami ini kemudian menjadi hal yang tabu bagi masyarakat adat Desa Lamhelan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih tidak tahu atau bahkan menyepelekan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berpoligami hanya untuk memenuhi hasrat ataupun tuntutan tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membandingkan perkawinan poligami menurut hukum adat dan juga menurut hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penulis akan meneliti bagaimana syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur

dan meneliti apa akibat hukum dari poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum adat di Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perkawinan adat poligami terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sehingga penelitian ini disebut penelitian empiris

## **METODE PENELITIAN**


Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti fenomena atau keadaan objek penelitian yang diamati menggunakan indra manusia dan juga berdasarkan realita yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perkawinan adat poligami terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur sehingga penelitian ini disebut penelitian empiris. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian dan menjadi tempat dimana fenomena terjadinya perkawinan poligami adalah Desa Lamahelan yang terletak di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur. Ada beberapa aspek yang ada dalam penelitian ini ialah syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Akibat hukum dari poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum adat di Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

Sumber data penelitian ini ialah data primer yang diperoleh adalah data yang berasal dari keterangan-keterangan hasil dari wawancara terhadap pasangan poligami, tetua adat, tokoh agama, pejabat catatan sipil dan kepala desa yang terlibat dalam perkawinan poligami. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah atau laporan penelitian dan juga artikel-artikel media massa dan internet yang tentunya berhubungan dengan data primer dan membantu menganalisis serta memahami data primer yang dimaksud

Teknik Pengumpulan Data ialah wawancara dan studi dokumen. Populasi penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami dalam 1 tahun

terakhir yang meliputi : pasangan poligami 5 pasang  $5 \times 3 = 15$  orang, tua adat 1 orang, tokoh agama 2 orang, pejabat catatan sipil 2 orang, kepala desa 1 orang total 21 orang. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, dimana semua anggota populasi ditetapkan sebagai sampel.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini mengelompokkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terhadap data lapangan yang telah diperoleh kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**

#### *a. Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila yang pada sila pertamanya berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa maka Pasal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa ikatan perkawinan erat kaitannya dengan Agama.

Perkawinan erat kaitannya dengan Agama maka dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Prinsipnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami seperti yang disebutkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam keadaan tertentu Undang-undang dapat mentolerir seorang suami untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu.

Ada syarat untuk seorang suami dapat beristri lebih dari satu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami”.

Pasal 3 ayat (2) dan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa negara memperbolehkan poligami tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami agar diizinkan oleh pengadilan untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari seorang. Seperti pada penjelasan Undang-undang Pasal 3 ayat (2) yang menjadi syarat untuk berpoligami ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal yang pertama adalah Pasal 4 yang Berbunyi :

Ayat (1) : “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang , sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Ayat (2) : “Pengadilan dimaksud data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal yang kedua adalah Pasal 5, yang berbunyi:

Ayat (1): “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Ayat (2): “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengizinkan poligami akan tetapi dengan syarat-syarat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 di atas membatasi seorang suami agar tidak serta merta dengan mudah berpoligami tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### *b. Syarat-syarat Poligami Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan*

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau *clan*-nya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Perkawinan adat atau upacara adat dalam sebuah perkawinan khususnya yang terjadi di dalam Desa Lamahelan pasti berkaitan dengan belis yang berupa Gading Gajah. Meskipun tidak ditemukan Gajah yang hidup di Desa ini atau di desa lain di Pulau Adonara bahkan di Kabupaten Flores Timur, tetapi masih banyak ditemukan Gading yang menjadi mahar atau belis suku-suku di sana atau lebih dikenal dengan suku Lamaholot yang di dalamnya masih ada banyak suku-suku lain.

Kehidupan masyarakat adat Desa Lamahelan Poligami atau istri lebih dari satu telah menjadi salah satu budaya yang ada di Desa Lamahelan. Hukum adat yang berlaku juga tidak melarang secara khusus atau bisa dikatakan netral terhadap perkawinan

poligami. Bapak Dominikus Daton Doni selaku Kepala Desa Lamahelan mengatakan “Nenek Moyang pada zaman dulu mengenal Hukum Adat atau Adat istiadat terlebih dahulu dan hidup sesuai adat itu dari pada Agama maupun Hukum Positif yang kini berlaku, hal ini yang kemudian menyebabkan poligami menjadi budaya di Desa Lamahelan”.

Bapak Dominikus Daton Doni menambahkan bahwa Perkawinan Poligami di Desa Lamahelan sering terjadi karena beberapa hal, yaitu :

1. Karena dari istri pertama tidak mendapatkan anak laki-laki ataupun sebaliknya dari istri pertama tidak mendapatkan anak perempuan.
2. Karena perselingkuhan atau hawa nafsu.
3. Tuntutan adat karena telah menghamili.
4. Karena akibat dari perbuatan nenek moyang.
5. Karena keturunan (nenek moyang) yang berperilaku sama.

Bapak Dominikus Daton Doni juga menambahkan bahwa, setiap urusan-urusan terkait dengan Hukum adat akan dibawa ke tetua adat untuk menyelesaikannya, termasuk perkawinan poligami itu sendiri. Perkawinan pertama, perkawinan kedua, perkawinan ketiga dan seterusnya semuanya harus melalui tetua adat sebagai yang bertanggung jawab atas semua urusan adat yang ada di Desa Lamahelan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bernadus Boro Nele sebagai Tetua Adat, beliau mengatakan bahwa Hukum Adat tidak mengatur secara khusus tentang Poligami tetapi yang menjadi syarat utama dalam sebuah perkawinan menurut adat Desa Lamahelan adalah Belis. “Di mata Hukum Adat setiap perempuan yang sudah bersuami, baik sebagai istri pertama ataupun istri kedua dan seterusnya, tetap memiliki kedudukan atau harga (belis) yang sama berupa 3 (tiga) buah gading, kecuali seorang perempuan yang sudah bersuami yang kemudian menjadi istri kedua dari laki-laki lain maka harganya (belis) menjadi 5 (lima) buah gading”. tegas Bapak Bernadus Boro Nele. Dari penjelasan Bapak Bernadus Boro Nele dapat disimpulkan bahwa setiap perkawinan pihak pria harus dapat memenuhi Belis yang diminta oleh pihak wanita, jadi baik itu perkawinan pertama kedua, ketiga dan seterusnya Belis tetap harus dipenuhi. Di Desa Lamahelan banyak ditemukan seorang laki-laki yang sudah beristri kedapatan menghamili atau berselingkuh dengan seorang perempuan yang sudah bersuami. Ketika berbicara adat untuk kasus ini kondisi kedua keluarga lebih panas dari pada menjadikan seorang



perempuan yang masih gadis menjadi istri kedua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bernadus Boro Nele bahwa harga (belis) seorang perempuan yang sudah mempunyai suami lebih mahal dari pada harga (belis) seorang perempuan yang masih gadis yaitu 5 (lima) buah gading dan biasanya keluarga dari suami perempuan ini menuntut untuk gadingnya langsung dibawa.

Selain belis yang menjadi syarat utama dalam perkawinan baik perkawinan pertama maupun perkawinan kedua, ada juga syarat yang ada dan harus dipenuhi oleh seorang suami ketika poligami atau beristri lebih dari satu. Menurut Bapak Laga Munkin sebagai salah satu pria yang berpoligami, beliau mengatakan bahwa “Perkawinan pasti tidak sah jika tidak ada persetujuan dari kedua mempelai begitu juga persetujuan dari kedua orang tua dari kedua mempelai. Sehingga jika akan berpoligami maka izin dari kedua orang tua mempelai juga dibutuhkan agar bisa melanjutkan niat seorang pria tersebut untuk menjadikan seorang wanita menjadi istri keduanya”. Bapak Laga Munkin juga menambahkan bahwa jika seorang pria ingin atau mau berpoligami atau terlanjur menghamili wanita lain dan dipaksa menikahi si wanita maka ia dituntut untuk dapat menghidupi istri-istri dan anak-anak, harus berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, dan tidak boleh menelantarkan istri atau anak dari perkawinan sebelumnya dikarenakan setiap istri yang memiliki kedudukan yang sama di dalam Adat dan juga anak yang menjadi penerus. Bapak Laga Munkin juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari istri kedua, istri ketiga dan seterusnya mendengarkan istri pertama karena perkawinan yang pertama merupakan perkawinan yang inti sehingga istri pertama mempunyai hak lebih besar dalam mengambil keputusan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Jadi dalam adat kedudukan setiap istri sama namun dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah keluarga istri kedua, istri ketiga dan seterusnya harus mendengarkan istri pertama.

### **Perbandingan Syarat-syarat Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat 2 memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pada umumnya poligami yang terjadi di Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak mendapatkan anak laki-laki atau sebaliknya tidak mendapatkan anak perempuan dari istri pertama.
- b. Perselingkuhan atau hawa nafsu.
- c. Tuntutan adat karena telah menghamili.
- d. Akibat dari perbuatan nenek moyang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum adat Desa Lamahelan memiliki syarat-syarat untuk seorang suami berpoligami. Ada beberapa syarat yang sama seperti perlunya izin dari istri-istri, suami yang dapat menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya, dan menjamin bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu ada juga syarat yang berbeda yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Berbeda dengan Undang-undang, hukum adat Desa Lamahelan menjalani setiap perkawinan melalui tetua adat, baik itu perkawinan pertama, perkawinan kedua dan seterusnya, dan di setiap perkawinan harus menyiapkan belis (mahar) yang menjadi syarat utama seseorang untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum adat Desa Lamahelan karena setiap perempuan memiliki harga (belis) di mata hukum adat.

#### **Akibat Hukum Dari Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**

- a. *Akibat hukum dari poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

R. Soeraso (2015) dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur bagaimana syarat-syarat agar seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana jika seorang suami sudah beristri lebih dari satu namun tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan lebih jelasnya pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka perkawinan yang baru dilakukan dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dalam Pasal ini menjelaskan bahwa jika tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka sebuah perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sedangkan syarat agar seorang suami dapat beristri lebih dari satu salah satunya adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri (Pasal 5 ayat (1)), sehingga sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang ini maka perkawinan pertama, perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh semua orang secara umum tapi hanya orang-orang tertentu yang berkaitan dengan perkawinan itu. Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu atau dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Pasal 24 ini menjelaskan bahwa suami atau istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan yang baru ke pengadilan karena masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan yang baru.

Poligami sebagai hubungan hukum, secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap pasangan berupa hak dan kewajiban antara suami dari istri-istri sehingga akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomis keluarga, karena pada awalnya suami hanya bertanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah berpoligami akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang akan timbul di dalam keluarga akibat poligami, yaitu konflik terkait kesenjangan hak dan kewajiban.

Setelah suami sudah mendapat izin dari istri atau dari pengadilan untuk berpoligami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami istri dalam hidup rumah tangga yang berpoligami, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami istri sama.

Hak dan kewajiban sebagai suami istri diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 30 berisi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31 berisi, ayat (1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” ayat (2) “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”

Pasal 32 berbunyi, ayat (1) “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.” ayat (2) “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.”

Pasal 33 berbunyi “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 berbunyi, ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” ayat (3) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”

*b. Akibat Hukum Poligami Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan*

Adat yang ada dan tumbuh di Desa Lamahelan sangat dihormati dan dijunjung tinggi, karena selain hukum positif Adat juga berperan penting dalam menjaga dan mengatur kehidupan masyarakat yang hidup di Desa Lamahelan agar tetap rukun dan harmonis. Adat juga sudah tumbuh di Desa Lamahelan dari zaman nenek moyang dulu bahkan sebelum hukum positif ada.

Masyarakat adat Desa Lamahelan telah melestarikan dan menjaga adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Menurut masyarakat setempat untuk setiap hal yang dilakukan pasti selalu berkaitan dan diawasi oleh adat. Masyarakat Desa Lamahelan juga sangat menghormati leluhur mereka karena sesuai dengan adat dan agama bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dan nenek moyang akan selalu memperhatikan dan membimbing anak cucunya yang masih hidup hingga saat ini.

Hukum adat mengatur setiap lini kehidupan Masyarakat Adat Desa Lamahelan namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait dengan dampak atau akibat dari poligami menurut Hukum Adat Desa Lamahelan menjawab hal yang sama yaitu tidak ada Hukum Adat yang mengatur tentang dampak akibat dari poligami.

Ada beberapa kasus seorang pria yang berpoligami ketika dia menelantarkan atau melakukan kekerasan terhadap anak-anak atau istri-istri nya ketika di bawa ke tetua Adat sebagai penengah atau penyelesai masalah, ditemukan oleh tetua adat bahwa hal yang dilakukan oleh si pria ini sama seperti perlakuan nenek moyangnya dulu terhadap anak-anak atau istri-istrinya dulu. Hal ini diperjelas oleh bapak Beradus Boro Nele yang menyatakan “Setiap perbuatan nenek moyang dahulu dapat berdampak bagi anak cucunya sekarang, begitu juga perbuatan yang dilakukan sekarang dapat berdampak bagi anak cucunya nanti”. Dalam kasus seperti yang dijelaskan di atas hal ini bisa menjadi dampak atau akibat dari poligami meskipun tidak diatur menurut Hukum Adat secara langsung tapi Hukum Adat mengatur adanya sebab akibat.

Selain kasus di atas yang menunjukkan dampak dari pandangan adat yang hidup di tengah masyarakat adat Desa Lamahelan ada beberapa dampak sosial juga yang disampaikan oleh Bapak Kobus Jack sebagai pelaku poligami “Sanksi adat mungkin tidak ada, tetapi ada beberapa sanksi sosial yaitu, nama baik keluarga menjadi jelek, dipandang

rendah oleh orang lain dan menjadi terkucilkan akibat dari tidak bisa menghidupi istri-istri dan anak-anak atau bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena setiap istri memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan Adat”. Bapak Kobus Jack juga menambahkan bahwa ketika berkeinginan untuk berpoligami atau beristri lebih dari apapun penyebabnya sebagai seorang pria atau suami harus siap dengan akibatnya karena ketika berpoligami tuntutan tanggung jawab menjadi lebih besar dan keharmonisan keluarga juga pastinya akan berkurang jika si suami tidak memperhatikannya.

Dalam hasil wawancara Bapak Nelis Hewen sebagai pegawai catatan sipil, beliau mengatakan “Di Desa Lamahelan banyak ditemukan suami yang menelantarkan istrinya sehingga istrinya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bahkan untuk membesarkan anaknya.” “Bahkan banyak juga seorang perempuan yang sudah bersuami tapi ditelantarkan dan malah menjadi istri dari pria lain karena membutuhkan seorang pria untuk menghidupinya.” sambung Bapak Nelis Hewen. Dalam keluarga poligami dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu maka di dalam kartu keluarga yang tertera sebagai istri adalah istri pertama atau istri yang melakukan perkawinan secara adat dan juga perkawinan secara agama yang kemudian akan dianggap sah oleh negara. Untuk istri yang lain jika dia bergabung dalam kartu keluarga yang sama maka akan tertulis keterangan sebagai keluarga yang lain atau membuat kartu keluarga yang berbeda tapi untuk anak-anaknya akan tetap sebagai anak.

### **Perbandingan Akibat Hukum Dari Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat Desa Lamahelan Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum suami istri dalam hidup rumah tangga yang berpoligami, namun poligami sebagai hubungan hukum, secara otomatis menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri karena setelah berpoligami suami akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permasalahan yang akan timbul di dalam keluarga akibat poligami biasanya berupa konflik terkait kesenjangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai suami istri sendiri diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain tanggung jawab sebagai suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur

bagaimana pembatalan perkawinan dilakukan jika seorang suami tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat juga tidak menjelaskan secara detail kehidupan rumah tangga setelah berpoligami. Namun hukum adat mengatur adanya hubungan sebab akibat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan sekarang akan mendapatkan balasan di kemudian hari, seperti seorang suami yang menelantarkan istri-istri atau anak-anaknya maka hal yang sama juga akan terjadi kepada keluarga suami. Selain itu dalam kehidupan masyarakat adat Desa Lamahelan perkawinan poligami juga menimbulkan tanggung jawab yang besar, karena tuntutan adat yang mewajibkan seorang suami untuk bisa menghidupi dan berperilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa poligami menurut Hukum Adat Desa Lamahelan sudah menjadi budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dikarenakan Hukum Adat tidak melarang tetapi juga tidak memperbolehkan poligami. Poligami ini juga dikarenakan masyarakat adat yang hidup dulu lebih dahulu mengenal Hukum Adat dibanding dengan Agama dan juga Hukum Positif maka Poligami menjadi marak di Desa Lamahelan. Dalam berpoligami yang menjadi syarat utama adalah belis karena setiap perempuan menurut Hukum Adat Desa Lamahelan memiliki harga (belis) dan kedudukan yang sama sehingga baik istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya belisnya harus tetap dibayar. Hukum Adat yang ada di Desa Lamahelan tidak mengatur secara khusus tentang akibat hukum dari poligami namun Hukum Adat mengatur adanya sebab akibat bahwa setiap perbuatan ada penyebab dan akan menimbulkan akibat.

Dampak hukum bagi para pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara detail tentang akibat kehidupan sehari-hari setelah berpoligami namun poligami sebagai hubungan hukum menimbulkan akibat hukum yaitu terhadap pasangan berupa hak dan kewajiban. Kemudian jika para pihak tidak memenuhi

hak dan kewajibannya maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka suami dan istri masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- EP Yunanda. 2019. “Tinjauan Tentang Perkawinan”, [http://repository.dharmawangsa.ac.id/69/9/BAB%20II\\_15110097.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/69/9/BAB%20II_15110097.pdf), diakses pada 20 Februari 2023
- Godam. “Bentuk Perkawinan Poligini, Poliandri Endogami, Eksogami dll”, <http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan-poligini-poliandri-endogami-eksogami-dll.html?m=1> diakses pada 21 Februari 2023
- Hadikesiana Hilman. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni
- Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju
- Marwadi Maria. “Analisis Yuridis Perkawinan Poligami Dengan Kedua Istri Bersaudara Kandung Menurut Hukum Adat di Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2021.
- Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish
- Soekanto Soerjono. 2009. *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Alumni
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Subekti. 1990. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Inter Masa
- Subekti Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, vol 10, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010.
- Sugono Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa: Jakarta
- Sunendar Dadang. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Badan Bahasa: Jakarta
- Swandana I Wayan, Ni Ny Mariadi. “Sistem Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, vol 8, *Jurnal Hukum*, 2020.
- Suroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syamsul D. Maarif. 2021. “Apa Itu Sistem Perkawinan dan Jenis-jenisnya Menurut Antropologi”, <https://amp.tirto.id/apa-itu-sistem-perkawinan-dan-jenis-jenisnya-menurut-antropologi-gbwr> , Diakses pada 20 Februari 2023
- Tapobali Angelina. “Buka Weki Dalam Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur”. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2021.
- Sutanto Retnowulan. 2010. *Wanita dan Hukum*, Bantung: Alumni



- Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish
- Welan Virgilia. “Perkawinan Adat Lamaholot Lika Tel'o di Desa Riangkemie Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur”. Skripsi, Universitas Nusa Cendana, 2022.
- Wibisono. 2009. *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang
- Yulia. 2016. *Buku Ajar HUKUM ADAT*, Sulawesi: Unimalpress
- Yunianto Catur. 2018. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Kompilasi Hukum Islam